

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL ATAS TIDAK  
DIBERIKANNYA SALINAN AKTA DAN MINUTA AKTA YANG TIDAK  
DITANDATANGANI SAKSI-SAKSI DAN NOTARIS SERTA DAMPAK HUKUMNYA  
TERHADAP PENGHADAP**

**Hendra Gunawan, Agung Iriantoro**

Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

e-mail: [hengun179@gmail.com](mailto:hengun179@gmail.com), [agungiriantoro@univpancasila.ac.id](mailto:agungiriantoro@univpancasila.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum notaris pemegang protokol terkait ketiadaan salinan akta dan minuta akta yang cacat formal, dengan studi kasus Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Amb. Notaris pemegang protokol bertanggung jawab atas akta yang dipegangnya, meskipun kewenangannya terbatas dan tidak dapat memperbaiki akta yang tidak sah. Akta yang tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dan notaris memiliki kelemahan hukum, sehingga hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal ini, notaris pemegang protokol dapat memberikan penjelasan kepada penghadap atau menyarankan pembuatan akta baru. Ketidadaan tanda tangan pada minuta akta berdampak pada keabsahan dokumen dan kepentingan hukum penghadap. Selain itu, putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) menunjukkan adanya cacat formil dalam gugatan, sehingga penghadap gagal memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan notaris terhadap prosedur hukum dalam pembuatan dan penyimpanan akta untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: *Notaris, Akta, Kepastian Hukum*

**ABSTRACT**

*This study examines the legal responsibility of notaries of protocol holders related to the absence of copies of deeds and minutes of formally defective deeds, with a case study of Decision Number 205/Pdt.G/2023/PN Amb. Notaries of protocol holders are responsible for the deeds they hold, even though their authority is limited and cannot correct invalid deeds. Deeds that witnesses and notaries do not sign have legal weaknesses, so they are only considered deeds underhand. In this case, the notary who holds the protocol can explain to the witness or suggest the creation of a new deed. The absence of a signature on the deed impacts the validity of the document and the legal interests of the plaintiff. In addition, the District Court's decision stating that the lawsuit is inadmissible (NO) shows that there is a formal defect in the lawsuit so that the defendant fails to obtain legal protection. This study emphasizes the importance of notary compliance with legal procedures in making and storing deeds to ensure legal certainty for related parties.*

*Keywords: Notary, Deed, Legal Certainty*

**PENDAHULUAN**

Notaris memiliki peran penting sebagai fungsionaris dalam masyarakat yang hingga kini tetap dihormati. Secara umum, notaris dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan nasihat terpercaya. Setiap dokumen yang disusun dan disetujui olehnya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dipercaya sebagai kebenaran. Tindakan yang menjadi keharusan dari Peraturan Jabatan Notaris harus dijelaskan dalam akta.

Ketika seseorang mendatangi Notaris untuk menuangkan tindakannya ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan Notaris kemudian menyusun akta berdasarkan permintaan tersebut, maka terciptalah hubungan hukum antara Notaris dan pihak penghadap. Dalam kondisi ini, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna melindungi kepentingan para pihak. Hubungan hukum ini menjadi landasan dalam menentukan posisi serta tanggung jawab awal Notaris.

Dalam menentukan dasar hubungan hukum tersebut, penting untuk mendengarkan apakah tanggung jawab Notaris dapat didasarkan pada pelanggaran kontrak (wanprestasi), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tindakan mewakili tanpa kuasa (*zaakwaarneming*),

## Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Atas Tidak Diberikannya Salinan Akta Dan Minuta Akta Yang Tidak Ditandatangani Saksi-Saksi Dan Notaris Serta Dampak Hukumnya Terhadap Penghadap

memberikan kuasa (*lastgeving*), kerja tertentu, Atau pelimpahan berwenang (*lastgeving*), kesepakatan untuk melaksanakan tugas tertentu, maupun perjanjian kerja (Fitriana & Lestari, 2023: 50-65).

Kualifikasi hubungan hukum antara penghadap dan Notaris sebagai wanprestasi hanya berlaku jika terdapat hubungan hukum yang bersifat kontraktual (Purnayasa, 2018: 395). Misalnya, jika penghadap memberikan kuasa kepada Notaris untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu atas nama mereka. Penghadap datang ke Notaris atas keinginan pribadi, dan Notaris secara umum bersifat terbuka untuk semua orang. Akan tetapi, tidak wajar jika setiap individu yang mengunjungi Notaris diwajibkan terlebih dahulu membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, seperti pembuatan akta (Aribowo, 2020: 85-192). Tanpa adanya perjanjian yang tegas, baik secara tertulis maupun lisan, tidak dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut bersifat kontraktual, sehingga tidak relevan untuk menggugat Notaris.

Tindakan melawan hukum umum terjadi dalam situasi di mana tidak terdapat hubungan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun tidak ada niat yang merugikan, perbuatan ini tetap dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Salim HS, 2014). Dalam praktiknya, Notaris menguraikan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Para pihak hadir dengan pemahaman yang jelas dan menyampaikan maksud mereka kepada Notaris, yang kemudian dituangkan dalam akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris tidak bisa membuat akta tanpa adanya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Permasalahan ini berakar dari gugatan hukum yang diajukan Jenny Warner Parera terhadap Vertjie Jobeth Mantayborbir, SH., M.Kn., selaku Notaris Pemegang Protokol, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Maluku sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Inti dari gugatan ini berpusat pada persoalan status hukum Akta Nomor 5, yang ditemukan memiliki cacat formil berupa tidak adanya tanda tangan notaris maupun saksi-saksi. Ketidakhadiran tanda tangan ini menciptakan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan akta tersebut, sehingga memunculkan potensi dampak hukum yang dapat merugikan para pihak terkait (Nafis, A., Febrian & Hutabarat, 2025). Situasi ini makin diperburuk oleh ketiadaan itikad baik dari Tergugat I sebagai notaris pemegang protokol, di mana ia diduga gagal dalam memenuhi kewajibannya memberikan salinan akta sesuai permintaan pihak yang berkepentingan. Selain itu, Penggugat juga menganggap Tergugat II telah melakukan kelalaian serius dengan tidak secara memadai menjalankan fungsi pengawasannya yang semestinya sesuai amanat Pasal 30 huruf f dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021.

Kealpaan tersebut menggambarkan beberapa persoalan mendasar, yakni lemahnya pengawasan institusi terhadap kewajiban profesional notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, serta kegagalan notaris dalam menerapkan standar minimal profesionalisme dalam menjalankan tugas fungsi protokolernya. Ketidaklengkapan minuta akta, yang seharusnya memuat tanda tangan resmi semua pihak terkait, menjadikan dokumen tersebut rentan terhadap cacat formil yang dapat menggugurkan keabsahan hukumnya (Hasmi, 2022: 85-97). Kondisi ini menjadi masalah serius bagi para penghadap maupun pihak lain yang mengandalkan dokumen tersebut dalam berbagai keperluan hukum dan administrasi. Di sisi lain, ketiadaan salinan akta yang menjadi hak mereka turut menimbulkan kerugian lanjutan, terutama jika akta tersebut adalah dokumen strategis bagi transaksi atau kepentingan hukumnya.

Dalam persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim menunjukkan sikap tegas dengan menolak eksepsi dari Tergugat I yang menyinggung alasan obscur libel (vadelnya rumusan gugatan) serta error in persona (kesalahan subjek hukum). Meski begitu, gugatan Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima akibat temuan kekurangan formil dalam dokumen Surat Kuasa

Khusus yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Putusan ini menjadi pelajaran berharga yang mencerminkan krusialnya aspek kepatuhan prosedur formal, bahkan dalam hal yang mendasari gugatan. Lebih penting lagi, kasus ini mengingatkan pada vitalitas kewajiban etis dan profesional dari seorang notaris dalam menjaga keberlakuan hukum dokumen yang diterbitkannya. Pada saat yang sama, kelembagaan MPD Notaris perlu lebih proaktif dalam menerapkan pengawasan yang efektif dan tegas agar produktivitas kinerja notaris senantiasa sejalan dengan regulasi (Mulsin, 2021). Apa yang terungkap dalam kasus ini menegaskan bahwa aspek integritas dan legalitas dokumen bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

## PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab notaris sebagai pemegang protokol dalam menyelesaikan kepentingan hukum penghadap, khususnya ketika terjadi situasi di mana salinan akta tidak tersedia, minuta akta tidak ditandatangani oleh saksi-saksi maupun notaris, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi hak-hak penghadap. Dalam konteks ini, perlu dianalisis sejauh mana kewajiban hukum notaris untuk menjaga keabsahan dokumen dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi hukum terhadap kepentingan penghadap apabila minuta akta yang menjadi dasar hukum tidak memenuhi syarat formalitas, terutama dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O atau *niet onvankelijke verklaard*). Putusan semacam ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait perlindungan hukum bagi penghadap dan tanggung jawab notaris dalam memastikan terpenuhinya prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung (Nazir, 2003: 56). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan memanfaatkan bahan pustaka yang relevan, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer seperti Putusan Pengadilan, juga meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti KUHPer, UUJN, Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang relevan dengan tanggung jawab notaris. Bahan hukum sekunder berupa literatur dari para ahli hukum, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber informasi tambahan seperti kamus dan abstrak. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum terkait, khususnya dalam konteks tanggung jawab notaris yang pensiun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengidentifikasi serta mengkaji norma-norma hukum tertulis yang berlaku dalam hukum positif untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai tanggung jawab notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Kombo, 2023).

## PEMBAHASAN

Protokol secara umum merujuk pada seperangkat aturan resmi yang mengatur tata cara dalam berbagai kegiatan, baik di bidang kenegaraan, kemasyarakatan, maupun pekerjaan. Dalam konteks kenegaraan, pengaturan mengenai protokol diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang mendefinisikan keprotokolan sebagai serangkaian kegiatan terkait aturan dalam acara kenegaraan atau resmi, meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. Aturan ini bertujuan memberikan penghormatan sesuai dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Kegiatan kenegaraan melibatkan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan kehadiran Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, dan tamu undangan, sedangkan kegiatan resmi mencakup acara yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tertentu (Zainuddin & Karina, 2023: 114-123). Pengaturan protokoler juga mencakup tata cara penataan tempat untuk pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan asing, dan tokoh masyarakat tertentu; tata cara seremonial dalam upacara resmi; serta pedoman penghormatan kepada pejabat yang ditentukan. Pejabat negara meliputi pemimpin dan anggota lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara pejabat pemerintahan mencakup individu yang memegang jabatan dalam struktur pemerintahan pusat maupun daerah. Selain itu, tamu negara, tokoh masyarakat tertentu, dan perwakilan asing juga mendapat pengaturan keprotokolan sesuai dengan kedudukan sosial dan status mereka. Protokol ini berfungsi sebagai panduan baku untuk memastikan pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan resmi berjalan secara tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Hak-hak notaris pemegang protokol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan hak-hak yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik (Noer & Fajriyah, 2021). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menyimpan protokol notaris, termasuk minuta akta dan dokumen terkait lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN, yang menjamin kerahasiaan dan akses terbatas protokol tersebut hanya kepada pihak yang berwenang. Selain itu, notaris memiliki hak untuk menolak membuat akta jika permintaan bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 UUJN. Hak untuk menerima imbalan jasa atau honorarium atas layanan yang diberikan juga dijamin dalam Pasal 37 UUJN, dengan besaran yang disepakati para pihak atau sesuai tarif yang berlaku. Notaris berhak menggunakan cap/stempel dan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUJN, serta menjaga kerahasiaan protokol sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUJN. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya juga merupakan bagian dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 UUJN. Dalam hal berhenti atau meninggal dunia, notaris memiliki hak untuk menyerahkan protokol kepada notaris pengganti atau Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia/INI), sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUJN. Selain itu, notaris berhak menolak memberikan salinan akta dalam kondisi tertentu jika permintaan tidak memenuhi syarat hukum atau berpotensi merugikan pihak lain (Mulia et al., 2022). Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, melindungi kepentingan para pihak, dan menjaga keabsahan serta kerahasiaan akta yang dibuatnya. Namun demikian, hak-hak ini harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh notaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Notaris memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), termasuk untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan

minuta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2014 (Anand, 2016). Salinan akta harus merupakan salinan kata demi kata dari minuta akta dengan frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU yang sama. Kewajiban ini juga berlaku bagi pemegang protokol notaris, yang hanya dapat mengeluarkan dokumen tersebut kepada pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak sesuai Pasal 54 UUN-P. Dalam hal tidak ada notaris yang bersedia menerima protokol dari notaris yang telah berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan untuk menunjuk notaris penerima protokol sesuai Pasal 63 UUN-P (Nugraha, 2020: 420-437). Protokol notaris harus dijaga kesinambungannya meskipun jabatan notaris bersifat terbatas oleh usia biologisnya. Notaris pemegang protokol bertanggung jawab untuk menyimpan, merawat, dan memberikan salinan akta berdasarkan permintaan sesuai ketentuan hukum, serta menghadiri proses hukum dengan izin Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Akta yang dibuat oleh notaris tetap sah meskipun notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, dan penyimpanan protokol menjadi simbol kesinambungan jabatan notaris. Selain itu, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus memiliki kewenangan terbatas sesuai surat keputusan pengangkatan mereka dan wajib menyerahkan protokol kepada pihak yang ditunjuk setelah masa tugas selesai. Namun, Pasal 65 UUN menimbulkan ketidakjelasan terkait batas tanggung jawab notaris setelah berhenti dari jabatannya, karena tanggung jawab seharusnya berakhir seiring berakhirnya kewenangan jabatan (Abdullah, 2017: 655-664). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali ketentuan ini agar sejalan dengan prinsip bahwa akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna tanpa membebani mantan notaris dengan tanggung jawab yang tidak relevan.

Notaris pemegang protokol memiliki tanggung jawab hukum yang penting terkait dengan pengelolaan dokumen-dokumen protokol notaris sebelumnya. Kewajiban tersebut mencakup penjagaan, pengelolaan, dan menjamin keamanan dokumen autentik yang telah menjadi bagian dari catatan protokol notaris yang bersangkutan. Salah satu tugas utama yang harus dijalankan adalah memastikan keberadaan dokumen tersebut tetap sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, sehingga administratifnya teratur dan terlindungi.

Namun, muncul potensi permasalahan apabila terdapat minuta akta yang ditemukan dengan kondisi tidak ditandatangani, baik oleh saksi-saksi maupun oleh notaris itu sendiri. Dokumen yang tidak dilengkapi tanda tangan resmi tersebut kehilangan keabsahannya sebagai akta autentik. Ketiadaan unsur formal tersebut menyebabkan dokumen hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan yang kekuatan hukumnya lebih lemah dibandingkan dengan akta autentik.

Mengacu pada Pasal 54 ayat (1) UUN Nomor 2 Tahun 2014 berikut perubahan dan Pasal 64 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UUN Nomor 30 Tahun 2004, notaris yang memegang protokol berkewajiban untuk membuat salinan atau salinan resmi dari dokumen asli yang tersedia. Meskipun begitu, notaris tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki atau menambahkan unsur hukum yang kemungkinan cacat pada dokumen yang ditemukan (Putra, E. P. et al., 2020: 57-68). Pada tahap ini, apapun kondisi dokumen, notaris berperan sesuai koridor tugas dasar mereka.

Lebih lanjut, dalam situasi seperti ini, notaris adalah pihak yang menjadi penghubung dalam memberikan pemahaman jelas kepada para subjek hukum yang memerlukan informasi dokumen tersebut. Keterangan yang diberikan oleh notaris mencakup status hukum dokumen serta saran jika diperlukan langkah penyusunan ulang akta yang sesuai dengan ketentuan (Rezhana et al., 2021: 1092). Pemahaman ini bertujuan untuk mengarahkan pihak berkepentingan agar tetap mengikuti prosedur pembuatan dokumen hukum yang memenuhi formalitas teknis maupun administratif.

## Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Atas Tidak Diberikannya Salinan Akta Dan Minuta Akta Yang Tidak Ditandatangani Saksi-Saksi Dan Notaris Serta Dampak Hukumnya Terhadap Penghadap

Penting untuk ditegaskan, tanpa memenuhi syarat formalitas—khususnya tanda tangan saksi dan notaris—akta hanya dapat dianggap sebagai "akta bawah tangan." Status tersebut menjadikannya lebih lemah bila diukur dari sisi kekuatan pembuktian dibandingkan dengan akta autentik yang diwajibkan oleh undang-undang. Setiap dokumen yang menyimpan kecacatan hukum demikian tidak dapat diperbaiki langsung oleh notaris yang memegang protokol, mengingat posisi mereka adalah pengelola dokumen administratif sebelumnya, bukan pembuat lama dokumen itu.

Pada akhirnya, peran dari notaris pemegang protokol lebih berorientasi pada tata kelola administratif dan pendistribusian informasi yang tepat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris diharapkan menjaga sepenuhnya integritas dokumen tanpa mencoba mengubah aslinya, kecuali berkewajiban dalam konteks legalisasi yang diizinkan undang-undang. Melalui proses yang hati-hati namun informatif, notaris bisa membantu para pemangku kepentingan dalam menentukan langkah hukum berikutnya sesuai panduan hukum formal di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan dipertegas melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, akan dianggap tidak sah. Syarat-syarat tersebut mencakup pernyataan tegas mengenai kewenangan untuk bertindak di pengadilan, penunjukan yurisdiksi relatif, pencantuman identitas serta posisi para pihak, dan uraian ringkas mengenai pokok serta objek sengketa. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat kuasa tersebut dianggap cacat formil, yang berimplikasi pada penolakan gugatan karena tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dalam perkara ini, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dinyatakan tidak sah karena tidak mencantumkan secara ringkas pokok dan objek sengketa yang dipermasalahkan. Akibatnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat dilanjutkan untuk dianalisis lebih jauh dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Minuta akta sebagai dokumen asli yang disusun oleh notaris memiliki kedudukan penting dalam proses hukum karena menjadi dasar bagi salinan akta yang memiliki kekuatan pembuktian otentik. Dalam konteks putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO), yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil atau prosedural, hak penghadap terhadap minuta akta tetap terjaga. Berdasarkan teori Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai sistem norma yang otonom, sehingga tanggung jawab notaris dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap norma hukum, seperti UUJN (Dyani, 2017: 11). Pelanggaran oleh notaris, misalnya tidak memberikan salinan atau minuta akta yang sah, dapat dikenai sanksi hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan subjektif. Sebaliknya, teori Gustav Radbruch menekankan pentingnya harmoni antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam pandangan Radbruch, kelalaian notaris yang menyebabkan kerugian bagi penghadap dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga notaris wajib memperbaiki kesalahan tersebut (Astawa & Yunus, 2025: 99-109). Jika cacat prosedural pada minuta akta menyebabkan putusan NO yang merugikan penghadap, maka keadilan menurut Radbruch menuntut adanya perbaikan terhadap hak-hak penghadap. Dengan demikian, baik teori Kelsen maupun Radbruch memberikan perspektif berbeda terhadap tanggung jawab notaris dan implikasi hukum atas putusan NO, namun keduanya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dan perlindungan hak penghadap.

Dalam menganalisis tanggung jawab notaris serta implikasi hukum dari putusan N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), pandangan Hans Kelsen dan Gustav Radbruch dapat dikombinasikan secara harmonis untuk menghasilkan perspektif yang komprehensif. Kedua pemikir hukum ini

menawarkan kerangka analisis yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip mereka guna memahami dimensi hukum positif dan nilai-nilai keadilan yang mendasarinya.

Hans Kelsen, dengan teori hukum murninya yang menekankan pada hukum sebagai sistem norma positif, berperan penting dalam mengevaluasi tanggung jawab notaris berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Fokus utama teori ini adalah kepatuhan terhadap aturan yang diatur secara formal dalam hukum, dengan mengabaikan isu-isu moralitas maupun keadilan di luar ketentuan legal yang ada. Dengan kata lain, pendekatan Kelsen menggarisbawahi bahwa tanggung jawab seorang notaris harus diukur dari kesesuaiannya terhadap hukum positif yang berlaku (Hermin, 2024). Oleh sebab itu, teori ini relevan untuk menganalisis apakah tindakan notaris telah berjalan sesuai dengan standar normatif yang diatur dalam UUJN.

Di sisi lain, teori keadilan Gustav Radbruch menghadirkan paradigma yang memperhatikan lebih dalam dimensi keadilan substantif. Ia menawarkan keseimbangan antara tiga elemen penting dalam hukum: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Dalam konteks tanggung jawab notaris, teori Radbruch sangat berguna untuk mengevaluasi tindakan notaris yang berpotensi melanggar hak dan keadilan masyarakat secara substantif. Misalnya, dalam kejadian ketiadaan minuta akta yang sah, dapat timbul implikasi hukum serius bagi para pihak, khususnya penghadap yang dirugikan. (Irawan et al., 2018: 341) Perspektif Radbruch memungkinkan eksplorasi terhadap bagaimana kelalaian notaris dapat melanggar prinsip keadilan serta hak dari para pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut, teori Radbruch juga relevan dalam mengkritisi putusan pengadilan yang menggunakan dasar N.O. namun tidak mencerminkan asas keadilan bagi pihak-pihak yang signifikan terdampak. Menurut Radbruch, hukum yang ekstrem berlawanan dengan keadilan tidak dapat dianggap layak untuk diberlakukan secara hukum. Dengan dasar pemikiran ini, putusan pengadilan yang disinyalir melindungi kelalaian fungsi publik notaris tanpa memberi perlindungan kepada hak penghadap dapat diperdebatkan validitas keadilannya. Dalam analisis implikasi hukum, teori Radbruch mendorong pendekatan yang lebih toleran terhadap dimensi moral dan memberikan advokasi bagi pihak-pihak yang lemah.

Oleh sebab itu, jika melihat bagaimana kedua teori tersebut diaplikasikan pada kasus-kasus seputar tanggung jawab notaris, pendekatan sinergis antara Kelsen dan Radbruch dapat memberikan analisis mendalam dari berbagai sudut (Verdiana, 2022). Dalam lingkup mempertimbangkan rumusan masalah pertama terkait tanggung jawab notaris, kombinasi tersebut sangat membantu memberikan gambaran terhadap aspek legal formal sekaligus prinsip keadilan orang per orang. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua, yaitu dampak dari putusan N.O terhadap penghadap, teori Radbruch memberikan basis argumentasi yang lebih dominan. Penekanannya pada perlindungan terhadap hak pihak yang termarginalkan memungkinkan analisis yang lebih empatik dan kuat dari segi keadilan substantif.

Dengan demikian, integrasi prinsip Kelsen dan Radbruch dalam analisis ini tidak hanya menawarkan pendekatan legalistik yang rigid, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan moral yang sering terabaikan. Gabungan keduanya menciptakan ruang untuk memahami dan menyelesaikan persoalan hukum secara menyeluruh, memberikan keseimbangan antara kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Kelsen, serta perlindungan terhadap integritas moral oleh Radbruch. Hal ini menjadikan pendekatan tersebut layak untuk diandalkan dalam memberikan solusi kontekstual terhadap permasalahan hukum yang terkait jabatan notaris (Azizah, 2024).

## KESIMPULAN

Notaris pemegang protokol memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga dan memastikan keabsahan dokumen dalam protokol notaris sebelumnya, termasuk menangani kendala hukum jika minuta akta atau salinan akta tidak ditandatangani oleh saksi-saksi dan notaris. Dalam situasi tersebut, notaris dapat mengambil langkah dengan membuat fotokopi dokumen, mencantumkan catatan "sesuai dengan aslinya," serta menambahkan stempel notaris, sehingga dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai akta di bawah tangan untuk penghadap. Minuta akta memiliki peran penting sebagai dasar perlindungan hukum bagi penghadap, namun ketidakabsahannya dapat menyebabkan dokumen kehilangan kekuatan hukum, yang berdampak pada gugatan penghadap dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi persyaratan formal. Putusan NO tidak menghilangkan hak penghadap untuk memperbaiki kekurangan dan mengajukan gugatan baru dengan memastikan keabsahan minuta akta serta pemenuhan seluruh persyaratan formal. Dengan demikian, penghadap tetap memiliki peluang untuk memperjuangkan haknya melalui proses hukum yang sesuai.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan materi di atas, disarankan agar notaris pemegang protokol lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keabsahan dokumen-dokumen yang berada di bawah protokolnya. Langkah-langkah preventif seperti memastikan seluruh minuta akta telah ditandatangani oleh saksi-saksi dan notaris sebelum disimpan, serta memberikan catatan "sesuai dengan aslinya" pada salinan akta yang tidak lengkap, sangat penting untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, penghadap juga perlu memahami pentingnya keabsahan minuta akta sebagai dasar pembuktian dalam proses hukum. Apabila ditemukan kekurangan dalam dokumen, penghadap disarankan untuk segera melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut guna memastikan gugatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal dan tidak berisiko dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Dengan demikian, baik notaris pemegang protokol maupun penghadap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku demi melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak serta menjaga integritas proses hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

G. Anand, *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018).

M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003).

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

### PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### Artikel Seminar/ Jurnal/ Website (Apa Style)

Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664.

Aribowo, A. N. (2020). Kepastian hukum pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris tanpa dihadiri para saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan*



- Keadilan*, 11(1), 85–102.
- Astawa, I. K., & Yunus, M. (2025). PERAN NOTARIS DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING. *Yustisi*, 12(1), 99–109.
- Azizah, S. N. (2024). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta di Kabupaten Blora*. Universitas Sultan Agung.
- Dyani, V. . (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1), 11.
- Fitriana, A. R., & Lestari, A. T. W. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht. *Notary Law Research*, 4(2), 50–65.
- Hasmi, R. (2022). Pemenuhan Syarat Formil dan Kekuatan Pembuktian Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik. *Banua Law Review*, 4(1), 85–97.
- Hermin. (2024). *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Irawan, A. ., Budiono, A. R., & Wijayanti, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, 5, 341.
- Kombo, E. S. (2023). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 11(5).
- Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman. (2022). Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban Protokol Notaris. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 223–241.
- Mulsin, A. M. R. (2021). *IMPLICATIONS OF JURIDICAL FOLLOW-UP TRANSACTIONS MADE BASED ON SELLING POWER OF ATTORNEY*. Universitas Hasanuddin.
- Nafis, A., Febrian, A., & Hutabarat, M. R. (2025). Analisis Akta Perjanjian yang di ubah Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Pihak Kedua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/PDT/2010). *Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1).
- Noer, Z., & Fajriyah, Y. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 80–89.
- Nugraha, L. (2020). Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Notaris Werda Yang Telah Diserahkan Pada Notaris Pemegang Protokol. *Lex Renaissance*, 5(2), 420–437.
- Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 359–409.
- Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A. (2020). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 57–68.
- Rezhana, I., Anggono, B. D., & Ali, M. (2021). Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris yang Menolak Protokol Notaris. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(8), 1092–1110.
- Verdiana, N. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.